

DANA DESA MENINGKAT HINGGA RP800 JUTA



Sumber: portalsatu.com

JAKARTA

Tahun ini dana desa yang akan diberikan ke setiap desa meningkat dua kali lipat. Dana sebesar Rp800 juta yang akan diterima setiap desa diharapkan dapat memulihkan perlambatan perekonomian nasional.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, tahun lalu dana desa yang disalurkan pemerintah ke desa sebesar Rp300-400 juta. Tahun ini akan meningkat hingga Rp800 juta. “Peningkatan ini diyakini cukup strategis dalam pemulihan kondisi ekonomi sosial,” katanya di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Jakarta kemarin.

Menurut dia, tidak hanya dananya yang bertambah, tetapi mekanisme pencairan ke desa juga akan dipermudah. Yang terpenting pengelolaannya bertanggung jawab. Marwan juga mengingatkan kembali masyarakat agar membantu mengawasi jangan sampai dana desa dikelola untuk kepentingan pribadi.

Dana desa yang sudah diterima desa langsung digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, sanitasi, embung. Dampak positif dari proyek infrastruktur desa adalah langsung dirasakan masyarakat desa. Ekonomi desa langsung pulih dan bergerak cepat karena berbagai aktifitas usaha ekonomi muncul dan berkembang.

Politikus PKB itu menawarkan adanya pembentukan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) atau usaha kelompok desa lainnya. Unit usaha milik desa yang sumber anggarannya dari dana desa ini berfungsi untuk mengelola berbagai usaha masyarakat sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan bersama.

“Keberadaan BUMDes sebagai wadah penguatan ekonomi perdesaan. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga bertujuan meningkatkan nilai-nilai sosial dan tradisi gotong royong antar masyarakat yang saat ini mulai terkikis,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Anwar Sanusi mengatakan, ada usulan untuk merevisi tahapan pemberian dana desa. Jika sebelumnya dilakukan dalam tiga tahap, tahun ini akan diberikan dalam dua tahap.

Menurut dia, kendala dana desa memang ada di peraturan pemerintah sehingga diperlukan adanya amandemen Undang-Undang (UU) Desa. Ketika dana selesai dikirimkan, selanjutnya kementerian dapat langsung membuat laporan pembangunan dan prediksi penggunaan selanjutnya. Waktu pemberian dana yang lama pun membuat implementasinya tidak efektif.

SumberBerita:

1. Harian Sindo, Dana Desa Meningkatkan Hingga Rp800 Juta, Selasa, 5 Januari 2016.
2. Portalsatu.com, Tiap Desa Dapat Dana Rp800 Juta, Selasa, 5 Januari 2016.
3. M.jpnn.com, Kucurkan Rp46,9 Triliun Per Desa Jatahnya Segini, Senin, 4 Januari 2016.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Pasal 71

(1)Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(2)Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Pasal 1 angka 8
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 95 ayat (1)
- Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 3

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua;
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah;
- (4) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota yang bersangkutan.